



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 12 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/28/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



beralamat di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa sejak tanggal 6 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Tergugat pulang ke kediaman orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar biaya perkara;

Bahwa setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara. Setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebaskan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Membatalkan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Sfafrida,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	0,00	
			p		
2.			Panggilan	:	Rp
3.	PNBP	:	R	0,00	
			p		
4.	Redaksi	:	R	0,00	
			p		
5.	Meterai	:	R	0,00	
			p		
Jumlah		:	R	0,00	
			p		
	(Nihil)				

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)